



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 486 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PEMERINTAH
KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang bermutu, Pemerintah Kota Bima mengalokasikan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) di Kota Bima;
- b. bahwa untuk tepat sasaran pengalokasian Dana Bantuan Operasional sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu ditetapkan Lembaga Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lembaga Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

α

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);



12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 207);
18. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 7 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2014 Nomor 152);
19. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2017 Nomor 197);
20. Peraturan Walikota Bima Nomor 06 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 208);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2018.

KESATU : Menetapkan Lembaga Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) pada Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2018 dengan daftar Penerima sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

✍

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima Tahun Anggaran 2018.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 6 Juli 2018



WALIKOTA BIMA,

M. QURAIH H. ABIDIN

Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
4. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Barat di Mataram;
6. Ketua DPRD Kota Bima di Raba-Bima;
7. Sekretaris Daerah Kota Bima di Raba-Bima;
8. Inspektur Daerah Kota Bima di Raba-Bima;
9. Kepala Dinas Dikbud Kota Bima di Raba-Bima;
10. Kepala BPKAD Kota Bima di Raba-Bima.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BIMA

NOMOR 486 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LEMBAGA PENERIMA DANA
BANTUAN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK
USIA DINI PADA PEMERINTAH KOTA BIMA
TAHUN ANGGARAN 2018

LEMBAGA PENERIMA DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI PADA
PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN ANGGARAN 2018

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH MURID	JUMLAH SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA
1	Tk Negeri 01 Raba	89	600.000	53.400.000
2	TK. Negeri 02 Kolo	122	600.000	73.200.000
3	TK. Negeri 03 Paruga	89	600.000	53.400.000
4	TK. Negeri 04 Tanjung	81	600.000	48.600.000
5	TK. Negeri 05 Rabadompu Timur	84	600.000	50.400.000
6	TK. Negeri 06 Penaraga	42	600.000	25.200.000
7	TK. Negeri 07 Pane	53	600.000	31.800.000
8	TK. Negeri 08 Penatoi	93	600.000	55.800.000
9	TK. Negeri 09 Rabadompu Barat	82	600.000	49.200.000
10	TK. Negeri 10 Rabangodu Utara	24	600.000	14.400.000
11	TK. Negeri 11 Jatibaru	39	600.000	23.400.000
12	TK. Negeri 12 PenanaE	54	600.000	32.400.000
13	TK. Negeri 13 Monggonao	44	600.000	26.400.000
14	Tk. Negeri 14 Rite	60	600.000	36.000.000
15	TK. Negeri 15 Kodo	69	600.000	41.400.000
16	TK. Negeri 16 Jatibaru	82	600.000	49.200.000
17	TK. Negeri 17 NaE	37	600.000	22.200.000
18	TK. Negeri 18 Manggemaci	116	600.000	69.600.000
19	TK. Negeri 19 Santi	83	600.000	49.800.000
20	TK. Negeri 20 Lampe	83	600.000	49.800.000
21	TK. Negeri 21 Kumbe	62	600.000	37.200.000
22	TK. Negeri 22 Rontu	91	600.000	54.600.000
23	TK. Negeri 23 Dodu	63	600.000	37.800.000
24	TK. Negeri 24 Nungga	50	600.000	30.000.000
25	TK. Negeri 25 Rabangodu Utara	51	600.000	30.600.000
26	TK. Negeri 26 Lelamase	50	600.000	30.000.000
27	TK. Negeri 27 Dodu	50	600.000	30.000.000
28	TK. Negeri 28 Kodo	47	600.000	28.200.000
29	TK. Negeri 29 Kumbe	67	600.000	40.200.000
30	TK. Negeri 30 Rabadompu Timur	41	600.000	24.600.000
31	Tk Negeri 31 Bonto	33	600.000	19.800.000
32	TK. Negeri 32 Kabanta	30	600.000	18.000.000
33	TK. Negeri 33 Ni'u	20	600.000	12.000.000
	JUMLAH	2.081	19.800.000	1.248.600.000



WALIKOTA BIMA,

M. QURAI H. ABIDIN